

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pada bagian akhir ini penulis akan memaparkan kesimpulan dari hasil penelitian. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Penegakan hukum adalah upaya menciptakan kedamaian dan ketentraman masyarakat. Secara substansi penegakan hukum Pedagang Kaki Lima (PKL) oleh pemerintah daerah kota Jambi ditetapkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, yang mana dengan dikeluarkan perda tersebut sudah tepat dan telah dijalankan secara baik sesuai dengan prosedur yang berlaku. Mencangkup mengenai perlindungan bagi Pedagang Kaki Lima agar tercipta kepastian hukum dan sanksi bagi Pedagang Kaki Lima yang telah melanggar ketertiban serta bertujuan untuk mewujudkan keindahan dan ketertiban Di Ruang Publik Objek Wisata Gentala Arasy.

1. Kemudian secara struktur penegakan hukum terhadap Pedagang Kaki Lima dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kota Jambi yang berwenang melakukan penertiban telah bekerja sesuai prosedur yang diamanatkan. untuk menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan pedagang kaki lima, Satuan Polisi Pamong Praja menjadi salah satu pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan sebagai berikut:

- Menindak warga Pedagang Kaki Lima yang melanggar Perda di area ruang publik objek wisata Gentala Arasy
 - Menindak warga Pedagang Kaki Lima yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di area ruang publik objek wisata Gentala Arasy
 - Melakukan tindakan Administratif kepada warga Pedagang Kaki Lima yang melanggar di area ruang publik objek wisata Gentala Arasy
2. Akan tetapi penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan semestinya karena masih saja ada Pedagang Kaki Lima yang melanggar peraturan. Adapun tindakan penegakan hukum yang telah dilakukan adalah: Pembinaan, Pengawasan, Peneguran Secara Persuasif secara Lisan maupun Tertulis, dan Tindakan Penertiban.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan maka selanjutnya dapat diusulkan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penegakan hukum Pedagang Kaki Lima. Dari kesimpulan tersebut maka dapat disarankan sebagai berikut

1. Bagi Pemerintah, agar terlaksananya ketertiban khususnya di kawasan Ruang Publik Objek Wisata Gentala Arasy pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima harus terus diupayakan secara tegas untuk menjaga ketertiban umum. Sebaiknya pemerintah untuk menambah jumlah tenaga aparat penegak hukum dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja.

2. Bagi Pedagang Kaki Lima, sebaiknya para Pedagang Kaki Lima menambah wawasan/pengetahuan mengenai aturan yang dibuat oleh pemerintah dan mentaati peraturan tersebut agar dapat terciptanya ketertiban dan ketentraman bersama dalam hal ini kawasan di area Ruang Publik Objek Wisata Gentala Arasy.

